

BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang:

- Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha perlu adanya Mal Pelayanan Publik:
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) b. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- pertimbangan berdasarkan dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Pelayanan Publik tentang Penyelenggaraan Mal Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat

- Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 2. Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 12);

Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 6. Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor Peraturan Penetapan Tahun 2023 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1956);

- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis

Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 1574);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 22 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.

 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut dengan Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

6. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

- 8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
- 9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata- mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
- 10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik dan atau melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitasi fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 12. Instansi pemberi layanan adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah non kementerian, Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Perbankan dan Badan Usaha Swasta yang bergabung dan memberikan pelayanan di MPP Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah perusahan yang didirikan, dimiliki, dikelola dan diawasi oleh pemerintah daerah yang seluruh atau sebagian merupakan kekayaan dari daerah.
- 14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BUMN adalah perusahaahan yang dimiliki oleh Negara dan usahanya dijalankan oleh Negara dan pemerintah sebagai pengelola.
- 15. Swasta adalah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi pemerintah atau kelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota

perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan saham perusahaan kepada masyarakat umum melalui pasar saham. Saham perusahaan ditawarkan memiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Pembentukan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (2) Tujuan dibentuk MPP adalah untuk:
 - a. Mengintegrasikan layanan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
 - b. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup MPP meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan kementerian/ Lembaga/ BUMN/ BMUD/ Swasta kepada masyarakat di Kebupaten Bengkulu Selatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi MPP, terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab MPP;
 - b. Kepala MPP;
 - c. Sub Unit Tata Usaha/ Hubungan Kelembagaan
 - d. Sub Unit Program dan Informasi/Inovasi; dan
 - e. Sub Unit Pelayanana.
- (2) Bagan Susunan Organisai MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Tugas Penanggung Jawab MPP

Pasal 5

Penanggung Jawab MPP mempunyai tugas:

a. Menyelenggarakan pelayanan publik dan perizinan terpadu kepada masyarakat;

 b. Bertanggungjawab atas ketersediaan sarana prasarana/ fasilitas MPP: dan

c. Menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.

Paragraf 2 Tugas Kepala MPP

Pasal 6

Kepala MPP mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan perencanaan kegiatan MPP;
- b. pelaksaaan urusan ketatausahaan kegiatan MPP;
- c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan MPP;
- d. pelaksanaan urusan informasi, publikasi dan pengaduan kegiatan MPP;
- e. pelaksanaan pengawasan pelayanan kegiatan MPP;
- f. pelaksanaan pengendalian dan monitoring kegiatan MPP:
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan MPP;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala DPMPTSP.

Paragraf 3 Tugas sub Unit Tata Usaha/ Hubungan Kelembagaan

Pasal 7

Sub Unit Tata Usaha/Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan MPP;
- b. melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan kantor;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 4 Tugas Sub Unit Program dan Informasi/ Inovasi

Pasal 8

Sub Unit Program dan Informasi/ Inovasi mempunyai tugas:

- a. menerima dan memproses pengaduan;
- b. melaksanakan pemberian pelayanan informasi dan publikasi;
- c. melaksanakan monitoring dan pengendalian jalannya program aplikasi;
- d. melaksanakan evaluasi dan laporan tugas; dan
- e. melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala MPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5 Tugas Sub Unit Pelayanan

Pasal 9

Sub Unit Pelayanan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaaan pelayanan loket yang terdiri dari loket penerimaan, loket pengambilan, dan loket kasir/ bank;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan;
- c. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala MPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V FUNGSI

Pasal 10

Untuk melaksanakna tugas sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, MPP mempunyai fungsi:

- a. perencanaan di bidang pelayanan yang dilaksanakan oleh MPP;
- b. pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan oleh MPP;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan OPD lain yang terkait dengan standar pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
- d. pelaksanaan pelayanan publikasi dan informasi;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga MPP;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan pelaksanaan tugas.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 11

MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP

(2) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten selain yang dilaksanakan oleh DPMPTSP ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

(1) DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) wajib mengikutsertakan pelayanan kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan BUMN/ BUMD/ Swasta.

(2) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah lainya, serta pelayanan BUMN/ BUMD/ Swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota

Kesepahaman;

(3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud paada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerjasama para pihak dalam rangka penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana fasilitas:

(4) Penggunaa dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/ fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MEKANISME PELAYANAN

Pasal 13

(1) DPMPTSP menyiapkan gedung dan sarana prasarana/ fasilitas, yaitu pemeliharaan gedung, listrik, air, telepon dan internet.

(2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pemeliharaan dan perawatan

gedung dan sarana prasarana/ fasilitas.

- (3) DPMPTSP sebagaiman dimaksud pada ayat (1) menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.
- (4) Para pihak yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan MPP.

(5) DPMPTSP dapat membuat laporan yang memuat terhadap pelaksanaan tata analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

1. MPP dipimpin oleh seorang kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala DPMPTSP.

2. Jabatan kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Bidang Pelayanan pada

DPMPTSP.

3. Kepala MPP adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaiman dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

4. Kepala Sub Unit adalah Pegawai Negeri Sipil yang

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Petugas personil yang ditetapkan di MPP meliputi: a. petugas dari instansi peserta MPP; dan

b. petugas dari DPMPTSP.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, administrasi kepegawaian menjadi tanggung jawab masing-masing instansi peserta MPP.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, administrasi kepegawaian menjadi tanggung jawab

DPMPTSP.

BAB X PAKAIAN DINAS

Pasal 16

Petugas dari instansi peserta MPP berpakain dinas sebagai berikut:

: Seragam OPD masing-masing Hari Senin

> : Seragam MPP Selasa

: Seragam OPD masing-masing Rabu : Pakaian Batik Sekundang

Kamis

: Pakaian Olahraga Jum'at

BAB XI WAKTU PELAYANAN

Pasal 17

(1) Waktu pelayanan sebagai berikut:

s/d: Pukul 07.45 WIB s/d 16.00 WIB

Kamis

: Pukul 07.45 WIB s/d 16.30 WIB Jum'at

(2) Pelayanan instansi peserta MPP yang mengikuti jadwal pelayanan pusat yang menggunakan aplikasi secara integrasi menyesuaikan jadwal pelayanan yang telah ditetapkan.

(3) Waktu pelayanan diluar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan sesuai dengan kesepakatan dengan mitra

MPP.

BAB XII LOGO MPP

Pasal 18

(1) Logo MPP ditetapkan sebagai berikut:



(2) Deskripsi/ penjelasan mengenai logo MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lapiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII CINDERA MATA

Pasal 19

Cindera Mata Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu Selatan adalah selendang Batik Sekundang yang diberikan kepada tamu dari luar daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkunjung ke MPP Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB XIV NAMA GEDUNG MPP

Pasal 20

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu Selatan dinamai "BERUGAU DIGIPROM"

BAB XV LOKASI MPP

Pasal 21

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di Jalan Raya Padang Panjang Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB XVI PEMBIAYAAN MPP

Pasal 22

(1) Biaya pemeliharaan gedung, listrik. Air, telepon dan internet yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatn melalui dokumen pelaksana anggaran DPMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya operasional dan pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP.

BAB XVII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh DPMPTSP.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Ketentuan lain-lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP.

(2) Petugas pelayanan yang ditempatkan pada MPP dalam melaksanakan tugasnya melalui surat perintah tugas oleh kepala OPD masing-masing atau surat Lembaga/ Kementerian/ dari tugas BUMN/BUMD/Swasta.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

> Ditetapkan di Bengkulu Selatan pada tanggal A Sarkmber 2023

BUPATI BENGKULU SELATAN,

um

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 58


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR : 58 TAHUN 2023 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN

BENGKULU SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI MAL PELAYANAN PUBLIK



BUPATI BENGKULU SELATAN

GUSNAN MULYANI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

: 5% TAHUN 2023 NOMOR TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN

BENGKULU KABUPATEN PUBLIK

SELATAN



DESKRIPSI LOGO MPP KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MAKNA LOGO

Hijau

: Menggambarkan Rumah Adat Suku Serawai di Bengkulu Rumah

Selatan yang disebut BERUGAU.

Bermakna pelayanan terpadu dalam satu tempat : Bermakna menjunjung tinggi pedoman dan aturan.

Warna Merah Lingkaran Biru dan : Melambangkan profesionalisme dan mendorong iklim

investasi yang terbuka dan memasyarakat. : Melambangkan kemakmuran dan kejayaan Lingkaran Emas

Pakis, Daun Talas : Ciri khas bumi Sekundang Setungguan dan Bunga Raflesia

South Bengkulu : Digital Promosi Bengkulu Selatan Digiprom

ARTI LOGO : Pelayanan terpadu dan terintegrasi berbasis digital promotion yang professional, memihak masyarakat, KESELURUHAN menjunjung tinggi aturan untuk mendorong pertumbuhan investasi demi mewujudkan Bengkulu

Selatan makmur dan jaya.

BUPATI BENGKULU SELATAN

GUSNAN MULYANI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

: 58 TAHUN 2023 NOMOR TANGGAL : 27 AGUSTUS 2023

TENTANG : PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN

PUBLIK KABUPATEN BENGKULU

SELATAN



DESKRIPSI LOGO MPP KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MAKNA LOGO

Warna Merah

KESELURUHAN

Hijau

: Menggambarkan Rumah Adat Suku Serawai di Bengkulu Rumah

> Selatan yang disebut BERUGAU. Bermakna pelayanan terpadu dalam satu tempat

: Bermakna menjunjung tinggi pedoman dan aturan.

Lingkaran Biru dan : Melambangkan profesionalisme dan mendorong iklim

investasi yang terbuka dan memasyarakat. : Melambangkan kemakmuran dan kejayaan

Lingkaran Emas : Ciri khas bumi Sekundang Setungguan Pakis, Daun Talas

dan Bunga Raflesia : Digital Promosi Bengkulu Selatan South Bengkulu

Digiprom ARTI LOGO : Pelayanan terpadu dan terintegrasi berbasis digital

> promotion yang professional, memihak masyarakat, menjunjung tinggi aturan untuk mendorong pertumbuhan investasi demi mewujudkan Bengkulu

Selatan makmur dan jaya.

BUPATI BENGKULU SELATAN

GUSNAN MULYANI